

BUPATI TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

Nomor : 46 Tahun 2008

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun guna meningkatkan mutu dan kesempatan memperoleh Pendidikan serta memaksimalkan pencapaian target tujuan Pendidikan dipandang perlu menetapkan Pendirian dan Pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun pelajaran 2007/2008;
- b. bahwa atas pertimbangan huruf a. diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pendirian dan Pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt, Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan